

EXPOSURE DRAFT

ED
AMANDEMEN
PSAK
67

PENGUNGKAPAN KEPENTINGAN DALAM ENTITAS LAIN

Entitas Investasi: Penerapan
Pengecualian Konsolidasi



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Diterbitkan oleh

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 | Fax: (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juli 2015

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas *exposure draft* paling lambat diterima pada **06 November 2015**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta ©2015 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan *exposure draft* oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* Amandemen PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* dalam rapatnya pada tanggal 29 Juli 2015 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI dan pihak lainnya.

ED Amandemen PSAK 67 ini merupakan adopsi dari Amandemen IFRS 10, IFRS 12, dan IAS 28: *Investment Entities: Applying the Consolidation Exception* yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. ED Amandemen PSAK 67 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 29 Juli 2015
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Patricia	Anggota
Lianny Leo	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
I. B. Aditya Jayaantara	Anggota
P. M. John L. Hutagaol	Anggota
Kristianto Andi Handoko	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Amandemen PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam ED Amandemen PSAK 67 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang Lingkup (Paragraf 06)

ED Amandemen PSAK 67 mengklarifikasi bahwa pengecualian ruang lingkup dalam paragraf 06(b) tidak diterapkan untuk laporan keuangan entitas induk yang merupakan entitas investasi dan mengukur entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi.

Apakah Anda setuju bahwa entitas induk yang merupakan entitas investasi dan yang mengukur entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi harus menyajikan pengungkapan terkait entitas investasi sesuai dengan PSAK 67? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi (Paragraf C01C)

ED Amandemen PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED Amandemen PSAK 67? Jika tidak, kapan tanggal efektif yang menurut Anda lebih tepat dan apa alasan Anda?

3. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan ED Amandemen PSAK 67?



IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED Amandemen PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengeccualian Konsolidasi* dengan PSAK 67 (Penyesuaian 2014): *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 67 (Penyesuaian 2014)	ED Amandemen PSAK 67
Ruang Lingkup (Paragraf 06)	Tidak diatur.	ED Amandemen PSAK 67 mengklarifikasi bahwa pengecualian ruang lingkup dalam paragraf 06(b) tidak diterapkan untuk laporan keuangan entitas induk yang merupakan entitas investasi dan mengukur entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi.



PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED Amandemen PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amandemen IFRS 10, IFRS 12, dan IAS 28 *Investment Entites: Applying the Consolidation Exception* per efektif 1 Januari 2016, kecuali:

1. IFRS 12 paragraf 06(b) tentang laporan keuangan tersendiri disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Entitas yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri hanya entitas induk dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus disajikan sebagai lampiran dari laporan keuangan konsolidasian (Lihat PSAK 4: *Laporan Keuangan Tersendiri*).
2. IFRS 12 paragraf C01C tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Opsi penerapan dini tidak diadopsi.



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 67**

2

3 **PENGUNGKAPAN KEPENTINGAN DALAM ENTITAS LAIN**

4

5 *ED Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas*
6 *Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengeceualian Konsolidasi*
7 *disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan*
8 *IFRS. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan,*
9 *sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.*

10

11 *Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamandemen dapat mengacu*
12 *ke PSAK 67 (Penyesuaian 2014): Pengungkapan Kepentingan dalam*
13 *Entitas Lain.*

14

15 **Ruang Lingkup**

16

17 06. Pernyataan ini tidak diterapkan untuk:

18 (a) ...

19 (b) laporan keuangan tersendiri entitas yang telah diatur dalam
20 PSAK 4: *Laporan Keuangan Tersendiri*; Akan tetapi:

21 (i) dikosongkan.

22 (ii) entitas investasi yang menyusun laporan keuangan yang
23 seluruh entitas anaknya diukur pada nilai wajar melalui
24 laba rugi sesuai dengan PSAK 65: *Laporan Keuangan*
25 *Konsolidasian* paragraf 31 harus menyajikan pengungkapan
26 yang berkaitan dengan entitas investasi yang disyaratkan
27 oleh Pernyataan ini.

28

29 **TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI**

30

31 C01C. Amandemen PSAK 67: *Pengungkapan Kepentingan*
32 *dalam Entitas Lain* tentang *Entitas Investasi: Penerapan Pengeceualian*
33 *Konsolidasi* mengamandemen paragraf 06. Entitas menerapkan
34 paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
35 setelah 1 Januari 2016.

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

